

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebuah organisasi memiliki berbagai macam kegiatan serta tanggungjawab yang harus dijalankan. Oleh karena itu sebuah organisasi memerlukan sebuah sistem pengendali yang akan mengatur segala kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang di setujui oleh pihak pihak yang terkait dengan kegiatan tersebut. Hal ini pun dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Sulut, ketika melaksanakan kegiatan perjalanan dinas seperti menghadiri rapat diluar daerah ,menjadi utusan kantor, mengadakan pemeriksaan, menghadiri seminar, dimana akan memperhitungkan segala biaya yang diperlukan dalam kegiatan perjalanan dinas tersebut. Perjalanan dinas dalam negeri yang selanjutnya disebut perjalanan dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah republik Indonesia untuk kepentingan Negara.

Ruang lingkup perjalanan dinas Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Sulut adalah wilayah Negara Republik Indonesia baik di dalam kota atau di luar kota. Sedangkan Lingkup wilayah pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Sulut adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik

Daerah dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan Negara yang ada di wilayah Sulawesi utara.

Dalam Keputusan Sekertaris Jendral Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indoneia yang mengatur tentang Prosedur Operasional Standar Perjalanan Dinas ,adalah serangkaian instruksi tertulis yang berurut tahap demi tahap dan jelas,serta menunjukan jalan dan arus yang harus ditempuhdalam menyelesaikan suatu aktivitas ,siapa yang harus melaksanakan,darimana dimulai,serta secara jelas menjelaskan bagaimana prosedur pencairan biaya perjalanan dinas di BPK Perwakilan.Tujuan dari POS ini adalah untuk memberikan

Dengan adanya Prosedur Operasional Standart tersebut sistem akuntansi pencairan dana biaya perjalanan dinas pada Badan Pemeriksa Keuagan RI Perwakilan Provinsi Sulut dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan prosedur prosedur yang di tetapkan serta mengurangi adanya kecurangan atau penyelewengan terhadap sistem akuntansi yang di terapkan dan hasilnya dapat di pertanggungjawabkan. Apabila sistem akuntansi ini tidak dilaksanakan sesuai dangan prosedur yang di tetapkan dalam POS tersebut, maka sistem akuntansi pencairan dana biaya perjalanan dinas tersebut tidak dapat di pertanggungjawabkan hasilnya, sehingga penyelewengan atau kecurangan dapat dengan mudah terjadi dan merugikan organisasi itu sendiri.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan masalah yaitu Bagaimana sistem akuntansi pencairan dana biaya perjalanan dinas BPK RI Perwakilan Sulut?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan laporan akhir laporan akhir ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem akuntansi pencairan dana biaya perjalanan dinas pada BPK RI Perwakilan Provinsi Sulut.
2. Untuk memperdalam pengetahuan penulis tentang bagaimana sistem akuntansi pencairan dana biaya perjalanan dinas pada BPK RI Perwakilan Provinsi Sulut.

1.4 Manfaat Penulisan Laporan

1. Menambah pengetahuan penulis terhadap sistem akuntansi pencairan dana biaya perjalanan dinas.
2. Menjadi Arsip di Perpustakaan .
3. Menjadi sarana belajar bagi pembacanya.

1.5 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam laporan ini adalah metode Deskriptif. Metode deskriptif adalah metode yang menggambarkan, menguraikan, menjelaskan suatu praktek akuntansi yang

dilakukan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Sulut sehingga diperoleh sebuah informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

1.6 Deskripsi Umum Entitas

a. Gambaran Umum BPK RI

Pasal 23 ayat (5) UUD Tahun 1945 menetapkan bahwa untuk memeriksa tanggungjawab tentang keuangan Negara diadakan suatu badan pemeriksa keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan undang undang hasil pemeriksaan itu disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Berdasarkan amanat UUD Tahun 1945 tersebut telah dikeluarkan Surat Penetapan pemerintah No.11/CEM tanggal 28 Desember 1946 tentang pembentukan badan pemeriksa keuangan .pada tanggal 1 januari 1947 yang berkedudukan sementara di kota magelang.Pada waktu itu badan pemeriksa keuangan hanya mempunyai 9 orang pegawai dan sebagai ketua badan pemeriksa keuangan pertama adalah R.Soerasno.Untuk memulai tugasnya badan pemeriksa keuangan dengan suratnya tanggal 12 April 1947 No.94-1 telah mengumumkan kepada semua instansi diwilayah republic Indonesia mengenai tugas dan kewajibannya dalam memeriksa tanggungjawab tentang keuangan Negara .untuk sementara masih menggunakan perundang undangan yang dulu berlaku bagi pelaksanaan tugas Algemene Hekenkamer (Badan Pemeriksa Keuangan Hindia Belanda)yaitu ICW dan IAR.

Dalam penetapan pemerintah No.6/1948 tanggal 6 november 1948 tempat kedudukan BPK dipindahkan dari magelang ke Yogyakarta Negara republik Indonesia yang ibukotanya di yogyakatra tetap mempunyai BPK sesuai pasal 23 ayat (5) UUD Tahun 1946,ketuanya diwakili oleh R.Kasirman yng diangkat berdasarkan SK Presiden RI tanggal 31 Januari 1950 No.13/A/1950 terhitung mulai 1 Agustus 1949.

Dengan terbentuknya Negara kesatuan Republik Indonesia Serikat (RIS) berdasar kan piagam konstitusi RIS tanggal 14 Desember 1949,maka dibentuk dewan pengawas keuangan (berkedudukan di bogor)yang merupakan salah satu alat perlengkapan Negara RIS,sebagai ketua diangkat R.Soerasno mulai tanggal 31 Desember 1949,yang sebelumnya menjabat ketua BPK di Yogyakarta.Dewan pengawas keuangan RIS berkantor di bogor menempati bekas kantor Algemene Rekenkamer pada masa pemerintahan Netherland Indies Civil Administration (NICA).

Dengan kembalinya bentuk Negara menjadi Negara kesatuan republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950,maka dewan pengawas keuangan RIS yang berada di bogor sejak tanggal 1 oktober 1950 digabung dengan BPK berdasarkan UUDS 1950 dan berkedudukan di bogor menempati bekas kantor dewan pengawas keuangan RIS.Personalia dewan pengawas keuangan RIS diambil dari unsur BPK di Yogyakarta dan dari Algemene Rekenkamer di bogor.

Pada tanggal 5 juli 1959 dikeluarkan dekrit Presiden RI yang menyatakan berlakunya kembali UUD Tahun 1945.Dengan demikian

dewan pengawas keuangan berdasarkan UUD 1950 kembali menjadi BPK berdasarkan pasal 23 (5) UUD Tahun 1945.

Meskipun BPK berubah ubah menjadi Dewan Pengawas Keuangan RIS berdasarkan konstitusi RIS Dewan Pengawas RI (UUDS 1950), kemudian kembali menjadi BPK berdasarkan UUD 1945, namun landasan pelaksanaan kegiatannya masih tetap menggunakan ICW dan IAR. Dalam amanat amanat presiden yaitu deklarasi ekonomi dan ambeg parama arta dan didalam ketetapan MPRS No.11/MPRS/1960 serta resolusi MPRS No.1/Res/MPRS/1963 telah dikemukakan keinginan keinginan untuk menyempurnakan BPK ,sehingga dapat menjadi alat kontrol yang efektif. Untuk mencapai tujuan itu maka pada tanggal 12 oktober 1963, pemerintah telah mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti UU No.7 Tahun 1963 (LN No.195 Tahun 1963) yang kemudian diganti dengan UU (PERPU)No.6 Tahun 1964 tentang BPK Gaya Baru.

Untuk mengganti PERPU tersebut dikeluarkanlah UU No.17 Tahun 1965 yang antara lain menetapkan bahwa presiden ,sebagai pemimpin besar revolusi pemegang kekuasaan pemeriksaan dan penelitian tertinggi atas penyusunan dan pengurusan keuangan Negara. Ketua dan Wakil Ketua BPK RI berkedudukan masing masing sebagai menteri koordinator dan menteri . Akhirnya oleh MPRS dengan ketetapan No.X/MPRS/1966 kedudukan BPK RI dikembalikan pada posisi dan fungsi semula sebagai Lembaga Tinggi Negara. Sehingga UU yang mendasari tugas BPK RI perlu diubah dan

akhirnya baru direalisasikan pada tahun 1973 dengan UU No.5 Tahun 1973 tentang BPK.

Dalam era Reformasi saat ini ,BPK telah mendapat dukungan konstitusional dari MPR RI dalam sidang tahunan tahun 2002 yang memperkuat kedudukan BPK RI,sebagai lembaga pemeriksa eksternal dibidang keuangan Negara yaitu dengan dikeluarkannya TAP MPR No.VI/MPR/2002 yang antara lain menegaskan kembali kedudukan BPK sebagai satu satunya lembaga pemeriksa eksternal keuangan Negara dan perannya perlu lebih dimantapkan sebagai lembaga yang independen dan professional.

Untuk lebih memantapkan tugas BPK RI,ketentuan yang mengatur BPK RI dalam UUD Tahun 1945 telah diamandemen.Sebelum amandemen BPK RI hanya diatur dalam satu ayat (pasal 23 ayat 5) kemudian dalam perubahan ketiga UUD 1945 dikembangkan menjadi satu bab tersendiri (BAB VIII A)dengan tiga pasal (23E,23F,23G) dan tujuh ayat.Untuk menunjang tugasnya,BPK RI didukung dengan seperangkat Undang undang di bidang keuangan Negara ,yaitu:


-UU No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

-UU No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

-UU No.15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.

b. Struktur Organisasi BPK RI Perwakilan Provinsi Sulut

Struktur organisasi adalah susunan susunan kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama dan terikat secara formal dalam suatu ikatan. Dimana didalamnya telah dilaksanakan tugas, wewenang, dan tanggungjawab yang jelas sesuai dengan kedudukan dan fungsi jabatan jabatan yang berlaku sesuai dengan pertanggungjawaban yang dipegang.



Uraian Tugas (Job Description)

1. Kepala Perwakilan

Kepala perwakilan memiliki bidang tugas pembinaan:

- a. Kelembagaan BPK Perwakilan Provinsi Sulut
- b. Pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah secara umum.
- c. Pemeriksaan investigatif.
- d. Hubungan kelembagaan dalam negeri.

2. Kepala Sub Auditorat Provinsi Sulut

Sub Auditorat Provinsi Sulut mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah pada pemerintah provinsi, kabupaten, kota, serta BUMD di sulut dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN.

a. Kepala Sub Auditorat Sulut I

Mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah, menyiapkan bahan penjelasan atas hasil pemeriksaan, memantau tindak lanjut hasil pemeriksaan dan penyelesaian kerugian daerah, menyiapkan bahan evaluasi sumbangan ikhtisar hasil pemeriksaan semester dan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsure tindak pidana korupsi dan/atau kerugian daerah.

Serta menyiapkan bahan pendapat dan pertimbangan BPK yang terkait pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah pada pemerintah provinsi,kabupaten,kota,serta BUMD di sulut dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN.

b. Kepala Sub Auditorat Sulut II

Mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah,menyiapkan bahan penjelasan atas hasil pemeriksaan ,memantau tindak lanjut hasil pemeriksaan dan penyelesaian kerugian daerah,menyiapkan bahan evaluasi sumbangan ikhtisar hasil pemeriksaan semester dan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana korupsi dan/atau kerugian daerah,serta menyiapkan bahan pendapat dan pertimbangan BPK yang terkait pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah pada pemerintah provinsi,kabupaten,kota,serta BUMD di sulut dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas ,termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN.

3. Kepala Sekertariat Perwakilan

Sekretariat perwakilan menyelenggarakan fungsi:

- 1.Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan BPK RI Perwakilan Provinsi Sulut.

2. Pengurusan sumberdaya manusia, keuangan, serta sarana prasarana dilingkungan BPK RI Perwakilan Provinsi Sulut.
3. Pemberian layanan di bidang hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, administrasi umum, dan keprotokolan dilingkungan BP RI Perwakilan Provinsi Sulut.
4. Penyusunan laporan keuangan BPK RI Perwakilan Provinsi Sulut dan menyiapkan bahan penyusunan laporan keuangan BPK.
5. Pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh kepala perwakilan Provinsi Sulut.
6. Pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada kepala perwakilan provinsi sulut.

4. Kepala Sub Bagian SDM

Mempunyai tugas melaksanakan pengurusan sumber daya manusia di lingkungan BPK RI Perwakilan Provinsi Sulut.

5. Kepala Sub Bagian Hukum

Mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan di bidang hukum yang meliputi legislasi, konsultasi, bantuan dan informasi hukum.

6. Kepala Sub Bagian Humas TU & Kalan

Mempunyai tugas di bidang hubungan masyarakat yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK RI Perwakilan Provinsi Sulut. Kepala Sub Bagian sekretariat kepala (Setkalan)

Mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan dan menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh kepala perwakilan, melaksanakan kegiatan lain sesuai dengan perintah kepala perwakilan.

7. Kepala Sub Bagian Keuangan

Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan, dan penanggungjawab keuangan, serta menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan laporan keuangan BPK di lingkungan BPK RI Perwakilan Provinsi Sulut.

8. Kepala Sub Bagian Umum dan TI

Mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan administrasi umum, teknologi informasi, dan keprotokolan, serta melaksanakan pengurusan sarana dan prasarana di lingkungan BPK RI Perwakilan Provinsi Sulut.

c. Aktiitas Usaha BPK RI

Tugas BPK

BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

Wewenang

Dalam melaksanakan tugasnya, BPK berwenang :

-Menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan;

-Meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;

-Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap

perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekeningkoran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara;

-Menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK;

-Menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;

-Menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;

-Menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK;

-Membina jabatan fungsional Pemeriksa;

-Memberi pertimbangan atas Standar Akuntansi Pemerintahan; dan

-Memberipertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan olehPemerintah Pusat/Pemerintah Daerah